



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 11-07-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Lingkungan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Prov. Sumatera Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

XXXXX, tempat/tanggal lahir Padang Sidimpuan 09-10-1985, agama Islam, pendidikan Strata dua (S.II), pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan Prov. Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Rafidah, S.H. dan Imam Sholeh, S.H., M.H. advolat-pengacara konsultan hukum pada kantor hukum Rafidah, S.H. & Rekan Jl. Jendral A.H. Nasution / Jl. Baru By Pass Kompleks Griya Nato Blok C No. 44 Ujung Gurap, Kecamatan Paangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat ijin kawin dari Kapolres Tapanuli Selatan No. Pol : XXXXX tanggal 27 Juni 2007 yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Asni Herawati Sihombing.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah menurut hukum islam pada hari sabtu tanggal 17-03-2007, serta berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga dengan harmonis dan tinggal bersama.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar suka sama suka dan awalnya keduanya saling mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan ketentuan perundang-undangan.
5. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX (16 Thn), XXXXX (12 Thn).
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Pemohon mendapati adanya khianat dalam bentuk Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon.
7. Bahwa mula khianat yang Pemohon alami dari Termohon adalah, pada tanggal 03 September 2023 Termohon telah menyampaikan kata pisah

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



kepada Pemohon dengan mengeluarkan perkataan “Gaji Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga setiap bulannya “, yang mana menurut Pemohon alasan yang dikeluarkan itu mengada-ada.

8. Bahwa pada tanggal 12 September 2023, Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon ada Hubungan gelap dengan Laki-laki lain yang bernama XXXXX, dan sering bertemu di XXXXX yang terletak di Desa XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tapanuli Selatan.
9. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Pemohon mencoba menelusuri kebenaran dari informasi yang didapat tersebut dengan mengikuti Aktivitas Termohon.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Termohon berangkat dari rumah menuju XXXXX yang berlokasi di Kel. Padangmatinggi Lestari Kecamatan Psp Selatan Kota Padang Sidempuan, yang tidak lama dari waktu tersebut Pemohon juga menuju kearah Lokasi tersebut dengan duduk di salah satu toko yang berada di seberang jalan dari salon untuk mengawasi Termohon.
11. Bahwa sekira Pukul 10.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Venture warna hitam dengan No.Pol XXXXX yang dikendarai oleh Sdr. XXXXX dan berhenti didepan Salon serta tidak berselang lama Termohon keluar dari dalam Salon dan masuk kedalam Mobil Innova tersebut.
12. Bahwa tidak berselang lama Pemohon menghubungi Rekan dari Pemohon yang bernama Aipda XXXXX yang merupakan anggota Polri Polres Tapsel untuk bersama-sama mengikuti Mobil Innova warna hitam dengan No. Pol XXXXX yang didalamnya ada Termohon dan Orang yang bernama XXXXX.
13. Bahwa Mobil Innova Venture warna hitam dengan No.Pol XXXXX yang didalamnya ada Termohon dan Sdr. XXXXX berjalan menuju arah ke Desa Pokenjior Ke. Padang Sidempuan Angkola Julu dengan melewati salah satu jalan tempat akses pemotongan yang akses jalannya melalui perkebunan masyarakat menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana diketahui perjalanan tersebut menggunakan cek Post handphone i-cloud milik dari Termohon.

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



14. Bahwa tidak lama kemudian lokasi handphone i-cloud milik dari Termohon bergerak ke arah rumah makan Siang—malam XXXXX dan berhenti selama 15 menit , selanjutnya termohon dan orang yang bernama XXXXX yang mengendarai Mobil Innova Venture warna hitam dengan No.Pol XXXXX bergerak menuju arah Tor Simago-Mago yang terletak di Desa Siala Gundi Kec. XXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya Pemohon dan rekan dari Pemohon yang bernama Aipda XXXXX bergerak mengikuti Termohon dan setibanya di Puncak Tor Simago- Mago Mobil Innova Venture warna hitam dengan No.Pol XXXXX sedang berhenti dan telah parkir yang dimana tidak ada kendaraan lain selain Mobil Innova Venture warna hitam dengan No.Pol XXXXX tersebut.
15. Bahwa Kemudian Pemohon bersama rekan dari Pemohon yang bernama Aipda XXXXX mendatangi Mobil Innova Venture warna hitam dengan No.Pol XXXXX tersebut yang didapati Sdr. XXXXX keluar dari Mobil tersebut melalui pintu tengah sebelah kiri serta diketemukan juga Termohon sedang berada di Jok tengah Mobil tersebut dengan tidak menggunakan kerudung (Hijab) serta tidak beralaskan kaki, yang mana rangkaian peristiwa tersebut diabadikan oleh Pemohon melalui rekaman Video yang diambil dari Handphone milik Pemohon.
16. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Kapolres Tapanuli Selatan POLDA SUMUT XXXXX dengan Nomor XXXXX tanggal 09 November 2023
17. Bahwa karena adanya permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga Pemohon merasa sudah dikhianati sebagai suami oleh Termohon serta tidak lagi ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon.
18. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahu 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Bahwa sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 angka 6

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam), pasal 19 huruf (f) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

19. Bahwa adanya hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Oleh karena itu sangatlah beralasan Pengadilan Agama Padang sidempuan Kabupaten tapanuli selatan Provinsi Sumatera Utara mengabulkan Kepada Pemohon untuk memutuskan ikatan Perkawinan dengan Termohon dengan menjatuhkan Talak terhadap Termohon dalam Persidangan Perkara ini.
20. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan khianat atau Perselingkuhan dan tidak cakap sebagai orang tua sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan Cq : Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan Amar :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon (XXXXX) dalam Persidangan ini.
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX (16 Thn) Perempuan lahir pada tanggal 31 Desember 2007, XXXXX (12 Thn) Laki-laki Lahir pada tanggal 07 April 2011, berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon.
4. Membebaskan Biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dedi Saputra, S.H.I., CPM**) tanggal 07 Desember 2023, ternyata tidak berhasil:

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Poin 1 sampai 5 sebagaimana yang diutarakan Pemohon dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada poin 6, faktanya Pemohon lebih dahulu mengkhianati cinta Termohon, namun dikarenakan Termohon sangat mencintai Pemohon juga mengingat anak-anak yang ada dalam perkawinan semua pengkhianatan Pemohon sudah dimaafkan oleh Termohon;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 7 faktanya dalam hal ekonomi Termohon tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dikarenakan Termohon juga seorang ASN di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang tidak pernah mempersoalkan berapa pemberian (gaji) Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa pada poin 8 adalah tidak benar, Termohon sebagai seorang ASN sangat akrab dengan rekan kerja lainnya yang berdinasi di Kab.

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapanuli Selatan bukan hanya pada sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada poin tersebut diatas;

6. Bahwa apa-apa yang diungkapkan Pemohon pada poin 10 sampai 15 akan Termohonanggapi dalam agenda pembuktian dan dikuatkan dengan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Termohon;
7. Bahwa karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan terbukti dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana perkara a quo, maka Termohon juga akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon tentang hak-hak Termohon selaku istri yang akan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam bagian Rekonvensi berikut ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil – dalil jawaban pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil rekonvensi ini untuk itu tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa pada prinsipnya pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun pada hakikatnya Penggugat Rekonvensi masih berharap hidup bersama layaknya suami istri, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi telah bertekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan ini dengan perceraian, maka sudah terjadi keretakan hati Termohon dengan Pemohon;
3. Bahwa walaupun Penggugat dalam Rekonvensi masih ingin bersama dengan Tergugat dalam Rekonvensi namun Tergugat dalam Rekonvensi sudah bertekad untuk bercerai, oleh sebab itu bilamana Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi putus dengan perceraian, maka hak – hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap harinya Penggugat dalam

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Rekonvensi seharusnya menerima

Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-

b. Maskan selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-

c. Kiswah selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-

d. Biaya Mut'ah = Rp.100.000.000,- +

Total =

Rp.115.000.000,-

Maka biaya selama Iddah yang diberikan suami kepada bekas istrinya berjumlah Rp.115.000.000,- yang harus dibayar oleh suami / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun. Yang mana selama ini Penggugat Rekonvensi telah mencurahkan kasih sayang serta merawat anak-anak tersebut baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, sehingga kedekatan Penggugat Rekonvensi kepada anak-anak tersebut cukup kuat, dan demi perkembangan jiwa anak-anak tersebut seharusnya di bawah Pemeliharaan serta Penguasaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandungnya, maka dipandang perlu agar Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memberikan biaya penghidupan dan pendidikan kepada anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa yaitu : 2 (dua) orang anak yaitu anak yang bernama XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Dengan demikian biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak tersebut di atas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan yang harus diberikan Pemohon Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya secara tunai dan sekaligus.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Permohonan dari Pemohon sebahagian;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lahir Termohon Konvensi terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 yaitu 1 bulan x Rp. 2.000.000,- x selama 4 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perceraian ini kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap harinya Penggugat dalam Rekonvensi seharusnya menerima
$$\text{Rp. 2.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$
 - Maskan selama 3 bulan x Rp.1. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - Kiswah selama 3 bulan x Rp.1. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - Biaya Mut'ah _____ = _____ Rp.
- 100.000.000,- + Total
=Rp. 115.000.000,-

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka biaya selama Iddah yang diberikan suami kepada bekas istrinya berjumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh suami / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum anak-anak yaitu anak yang bernama XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun di bawah Pengasuhan dan pemeliharaan serta penguasaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
7. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya Penghidupan dan pendidikan anak yang bernama XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

Dalam Jawaban

1. Bahwa Termohon mengakui Gugatan Pemohon pada angka 1 sampai 5, yang secara langsung menegaskan bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban serta telah menjadi imam yang baik bagi Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
2. Bahwa didalam Jawaban Termohon pada angka 2, Termohon mengutarakan telah menjadi "Istri yang baik", dan menyebutkan bahwa Pemohonlah yang mengkhianati Termohon, hal ini menjadi

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkesesuaian dengan dalil Termohon yang disebutkan Termohon pada angka 1 dalam Jawaban ini. Bahwa adanya Gugatan ini karena bentuk khianatnya Termohon kepada Pemohon yang telah berbuat serong dengan laki-laki lain, yang dimana dengan telah diputusnya dikedinasan Pemohon selaku anggota Kepolisian bahwa Pemohon diijinkan oleh Pimpinan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Khianatnya Termohon.

3. Bahwa didalam angka 3 jawaban Termohon menyebutkan tidak mempersoalkan gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon seorang ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, hal tersebut justru menurut Pemohon, Termohon telah sekali lagi berbohong dengan melakukan pembelaan bahwa Termohon seorang istri yang baik, Bahwa benar Termohon seorang ASN di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang karenanya dengan adanya Khianat yang dilakukan Termohon adalah berhubungan dengan laki-laki lain dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang notabene adalah Seorang Kepala Dinas Sosial di Pemerintahan tersebut.
4. Bahwa diangka 5 Termohon mendalilkan dengan menyebutkan "sangat akrab" dengan rekan kerja lainnya, bahwa disini Termohon telah mengakui Kembali adanya hubungan yang "sangat akrab" dengan orang yang menjadi dasar khianat Termohon kepada Pemohon. Bahwa perlu Termohon ketahui jika Termohon seorang ASN yang membidangi KesbangPol Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan yang dimaksud "rekan kerja" oleh Termohon didalam Jawaban ini adalah seorang ASN yang menjabat Kepala Dinas Sosial.
5. Bahwa adapun tanggapan dari Termohon dijawaban ini pada angka 6 akan ditanggapi Dalam agenda Pembuktian dan saksi, Termohon tidak paham bahwa jawaban atas Gugatan Pemohon ini telah menjadi Bukti Pengakuan yang diakui Termohon, dan Adapun hak termohon

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Dalam melakukan Pembuktian itu merupakan hak yang diberikan Dalam Berita Acara dalam Persidangan ini begitu juga dengan hak yang diberikan kepada Pemohon.

6. Bahwa dalam Angka 7 Jawaban Termohon untuk melakukan Rekonvensi kepada Pemohon adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan dalil-dalil yang disampaikan pada awal dalam Jawaban ini. Bahwa Termohon dalam mendalilkan pada awal Jawaban adalah seorang istri yang baik namun disisi lain Termohon tidak pernah hadir langsung pada tahap mediasi dalam Perkara ini dan didalam Jawaban ini melakukan Rekonvensi kepada Pemohon.

Bahwa adapun dalam Jawaban Termohon ini agar kiranya Majelis Hakim dapat melihat siapa Termohon yang sebenarnya yang menurut Pemohon perkataannya bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa terhadap Rekonvensi yang diajukan Termohon dalam Jawaban ini maka dengan ini Pemohon akan memberikan Jawaban atas Rekonvensi dari Termohon sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Dalam Jawaban Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Replik Pemohon atas Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Gugatan dan Replik serta Jawaban Dalam Rekonvensi ini serta menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon/tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berbohong Dalam Rekonvensinya yang mana pada saat diperintahkannya Para Pihak untuk Melakukan Mediasi sebelum Perkara ini dibacakan dan dilanjutkan kedalam Persidangan, Termohon/Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



telah beritikad buruk dengan tidak pernah hadir pada pemanggilan mediasi.

Bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016.

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Proses Mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama dakam Perkara ini telah membuktikan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik dalam Perkara Gugatan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi merupakan alasan yang mengada-ada dibuat Termohon/Penggugat Rekonvensi bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi hatinya telah retak.

Bahwa didalam angka 3 dalam Rekonvensi ini, Termohon/Pengguat Rekonvensi menyatakan masih ingin Bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun pada kenyataannya Termohon/Pengguat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik dalam tahap mediasi dan didalam Rekonvensi ini meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Hak-hak nya dalam Rekonvensinya, hal tersebut mempertegas bahwa Termohon/Pengguat Rekonvensi justru menginginkan Perceraian dengan mengajukan hak Rekonvensi.

Bahwa hal tersebut membuat Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjadi kebingungan, menyatakan tidak mau berpisah tapi disisi lain menginginkan Perpisahan.

5. Bahwa terhadap hak yang disebutkan didalam Rekonvensi ini oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah hal yang mengada-ada karena Termohon telah mengkhianati Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Pernikahan.

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat bertanggung jawab terhadap suatu Kewajiban yang akan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi ialah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, Maskan dan Kiswah sebagai seorang muslim yang mengerti Agama dengan segala kekecewaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi alami atas perbuatan Termohon/Penggugat Rekonvensi lakukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Maka dengan Total yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Bahwa dengan adanya perilaku yang tidak baik dari Termohon/Penguat Rekonvensi dengan telah berbuat khianat baik sebagai Orangtua maupun sebagai istri, maka terhadap hak pengasuhan kedua anak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi seharusnya tidak diberikan kepada Termohon/Penguat Rekonvensi guna menjaga dampak-dampak buruk dari perkembangan anak-anak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi di masa yang akan datang.

Bahwa dengan adanya perilaku yang tidak baik dari Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ASN, yang dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi telah diberikan sanksi oleh Pimpinan Termohon/Penggugat Rekonvensi di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan telah di mutasikannya Termohon/Penggugat Rekonvensi dari Jabatan Kasi Kesbangpol Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Staff di Kecamatan XXXXX Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dari semenjak bulan Desember.

Bahwa oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang anggota Kepolisian lebih dapat menjaga anak-anak Pemohon/Tergugat

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dari hal-hal negatif untuk kedepannya dari masa depan anak-anak tersebut.

6. Bahwa Adapun terhadap anak-anak yang bernama XXXXX (16 Thn), XXXXX (12 Thn) sampai dengan saat ini biaya terhadap keperluan serta kebutuhan mereka adalah biaya yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi keluarkan untuk kepentingan pendidikan mereka dan kebutuhan sandang pangan serta papan dari mereka yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi keluarkan dari gaji sebagai anggota kepolisian.
7. Bahwa terhadap dalil angka 5 dalam Rekonvensi ini, Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim untuk dapat memberikan Pertimbangannya didalam Putusan Perkara ini.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi Didalam Replik serta Jawaban atas Rekonvensi ini sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memutuskan untuk menolak Jawaban dan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta menerima Gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam agenda Replik Termohon tidak hadir dan pada sidang selanjutnya juga tidak hadir, sehingga dilanjutkan untuk agenda pembuktian dari Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan replik lisannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi pada tanggal 18 Januari 2024 di hadapan Hakim berupa :

A. Alat Bukti Surat Pemohon;

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 16-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotocopy Surat keterangan domisili Nomor: XXXXX tertanggal 18 oktober 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: XXXXX, tertanggal 18 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: XXXXX, tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.4) dan diparaf;
5. Flasdisk yang tidak melalui uji digital forensik, yang tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotocopy Slip gaji Pemohon bulan Januari yang dikeluarkan oleh XXXXX, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.6) dan diparaf;
7. Fotocopy slip transfer atas nama Pemohon, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.7) dan diparaf;

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap beberapa bukti tersebut di atas, Termohon tidak membenarkan dan tidak pula membantah selain itu juga menyatakan tidak keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon;

B. Alat Bukti Saksi Pemohon;

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan. XXXXX, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dimana saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak yang saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tapi belakangan timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi bersama Pemohon ikut mengikuti Termohon ketika hendak ke XXXXX dimana Termohon lebih dahulu pergi ke saloon di Padangmatingi Kota Padangsidempuan dan dari Padangsidempuan Pemohon dan saksi terus mengikutinya sampai di XXXXX sampai akhir ke Tor Simago-mago dan berjumpa dengan Termohon bersama

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki di motor dan Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah khilaf atas kelakuannya tersebut;

- Bahwa waktu terjadi peristiwa tersebut tanggal 21 September 2023 jam 12 .00 Wib tempatnya di Tor Simago-mago XXXXX;
- Bahwa Termohon bersama seorang laki-laki bernama XXXXX seorang PNS yang bekerja sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa penyebab Termohon melakukan selingkuh bersama seorang laki-laki adalah Termohon merasa kurang penghasilan dari Pemohon sendiri;
- Bahawa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari bulan September 2023 sampai sekarang ini kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang intinya adalah:

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Pemohon setiap bulannya memberikan gajinya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon punya pekerjaan lain yaitu jualan pakaian di Padangsidimpuan;
- Bahwa Termohon menjadi PNS sesudah Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kesbang dengan dinas Sosial tidak ada hubungan kerja;
2. **XXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dimana saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Padangsidimpuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak yang saat ini bersama Pemohon;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tapi belakangan timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi diberitahu oleh Pemohon dimana Termohon bersama laki-laki lain berduan ketika hendak ke XXXXX dimana Termohon lebih dahulu pergi ke saloon di Padangmatingi Kota Padangsidimpuan dan dari Padangsidimpuan Pemohon dan saksi terus mengikutinya sampai di XXXXX sampai akhir ke Tor Simago-mago dan berjumpa dengan Termohon bersama seorang laki-laki di motor dan Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah khilaf atas kelakuannya tersebut;
 - Bahwa waktu terjadi peristiwa tersebut tanggal 21 September 2023 jam 12 .00 Wib tempatnya di Tor Simago-mago XXXXX;

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bersama seorang laki-laki bernama XXXXX seorang PNS yang bekerja sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa penyebab Termohon melakukan selingkuh bersama seorang laki-laki adalah Termohon merasa kurang penghasilan dari Pemohon sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari bulan September 2023 sampai sekarang ini kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon tidak memberikan pertanyaan maupun pernyataan;

C. Alat Bukti Surat Termohon

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 16-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti T.1) dan diparaf;
2. Fotocopy USG Payudara atas nama Termohon, tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Praktek, XXXXX, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti T.2) dan diparaf;

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



3. Screenshot Profil atas nama XXXXX, tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (Bukti T.3) dan diparaf;
4. Screenshot dari aplikasi percakapan, tanpa tanggal, tidak memalui uji forensic, tidak diberi meterai dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (Bukti T.4) dan diparaf;

D. Alat Bukti saksi Termohon

1. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX berusia 16 tahun, saat ini tinggal di asrama XXXXX berusia 12 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2023 sampai saat ini, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri;
 - Bahwa Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan atasan Termohon yang bernama Parlin karena Termohon pergi makan siang bersama dengan Parlin di Torsibohi;

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



- Bahwa Termohon saat itu bekerja di Kesbang dan Parlin bekerja di Dinsos, atas perintah Bupati Tapanuli Selatan, Termohon diperbantukan di Dinsos sehingga Termohon terdapat hubungan kerja dengan Parlin sebagai atasan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain Termohon dan Parlin, siapa saja yang ikut makan siang bersama pada saat di Torsibohi;
- Bahwa saksi sudah menanyakan langsung kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan Parlin. Termohon sudah kenal lama dengan Parlin karena pernah bekerja bersama di Kecamatan Arse, Parlin sebagai sekcam dan Termohon sebagai staf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mencurigai Termohon dengan Parlin, setahu saksi Pemohon selalu curiga dengan Termohon dan memata-matai Termohon dan sering melacak handphone Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon beberapa kali ketahuan memiliki wanita idaman lain. Seperti tahun 2009, Pemohon ketahuan chat dengan seorang wanita dan saya melabrak wanita tersebut;
- Bahwa selama tahun 2007-2012 saksi tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, saat tahun 2009 saksi menerima telepon dari HP Pemohon karena saat itu Pemohon sedang mandi. Penelepon tidak memiliki nama dan bersuara wanita, saksi langsung curiga dan menyimpan nomor tersebut dan mencari tahu pemilik nomor tersebut dan melabraknya;

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sempat bertengkar dan akhirnya berdamai kembali;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah mengakui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain di hadapan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan lain penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan ini, Januari 2023 saya mendapat telepon dari anak Pertama Pemohon dan Termohon bernama Adzkia, bercerita bahwa Adzka, anak kedua Pemohon dan Termohon cerita Pemohon membawa tante ke rumah;
- Bahwa Termohon menderita penyakit kanker payudara dan saat ini sedang berobat jalan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sebelumnya bekerja di Kesbang Tapsel dan saat ini bekerja di kecamatan Saipar Dolok Hole;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan 21 September 2023 lalu Pihak keluarga Termohon tidak ada menghubungi Pemohon;

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut karena di HP Pemohon tidak tertera namanya, saksi hanya mencatat nomor, menghubunginya dan berpura-pura sebagai laki-laki dan meminta bertemu, saat bertemu pun saksi tidak ada bicara dan langsung melabrak namun wanita tersebut kabur;
 - Bahwa kejadian ada Tante datang ke rumah Pemohon Pada bulan ini juga, pada Januari 2023 saat saksi menerima telepon dari Adzkia/Kiki;
2. **XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Gang XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX berusia 16 tahun, saat ini tinggal di asrama XXXXX berusia 12 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan atasan Termohon yang bernama

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlin karena terdapat video yang menampilkan Termohon sedang makan siang bersama dengan Parlin di Torsibohi;

- Bahwa Termohon saat itu bekerja di Kesbang dan Parlin bekerja di Dinsos, atas perintah Bupati Tapanuli Selatan, Termohon diperbantukan di Dinsos sehingga Termohon terdapat hubungan kerja dengan Parlin sebagai atasan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Termohon dan Parlin, siapa saja yang ikut makan siang bersama pada saat di Torsibohi;
- Bahwa saksi sudah menanyakan langsung kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan Parlin. Termohon sudah kenal lama dengan Parlin karena pernah bekerja bersama di Kecamatan Arse, Parlin sebagai sekcam dan Termohon sebagai staf;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon beberapa kali ketahuan memiliki wanita idaman lain. Seperti tahun 2009, Pemohon ketahuan mempunyai orang ketiga, namun saya tidak tahu namanya, dan terakhir tahun 2021 Pemohon memiliki wanita lain dengan orang Medan dan pernah pula didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon juga bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat bertengkar dan akhirnya berdamai kembali;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah mengakui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain di hadapan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan lain penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah beberapa kali mengunjungi kedua anaknya, namun akhir-akhir ini HP anak kedua mati sehingga Termohon sulit menghubungi anak tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Parlin sama-sama dalam wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan dan mempunyai hubungan kerja atas perintah Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Termohon memiliki hubungan kerja dengan Parlin pada saat tiga minggu sebelum kejadian makan bersama tanggal 21 September 2023;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, saat itu Termohon baru operasi angkat rahim, Pemohon memiliki orang ketiga, lalu pada November 2022 Pemohon meminta maaf di hadapan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dan mengakui perbuatan Pemohon;

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sebelumnya bekerja di Kesbang Tapsel sebagai staf dan saat ini bekerja di kantor camat Saipar Dolok Hole sebagai staf;
- Bahwa Pemohon mendatangi Bupati agar Termohon diberi sanksi sehingga Termohon dipindahkan ke kantor camat Saipar Dolok Hole;

3. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah rekan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi sekantor dengan Termohon selama 2 tahun di Kesbang Tapsel, Termohon sebagai Kasi bagian hukum dan saksi sebagai staf honorer di bagian umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum berpisah;
- Bahwa Termohon tidak pernah dekat dengan siapapun selama di kantor, hanya sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa Termohon dahulu bekerja sebagai Kasi bagian Hukum di Kesbang Tapsel dan saat ini telah dimutasi ke kantor camat Saipar Dolok Hole sebagai staf;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah ada kedekatan dengan siapapun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bagian umum, bagian persuratan dan Termohon Kasi bagian Hukum;
- Bahwa saksi dengan Termohon sering bersama ke lapangan, Termohon sering mengajak saya untuk ikut kegiatan di luar kantor agar ada teman sesama wanita;
- Bahwa Termohon dengan Parlin ada hubungan kerja karena ada pekerjaan khusus dari Bupati sehingga ada kerja sama dengan dinas lain yaitu dengan Dinsos;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membawa satu anak yang sudah dewasa tersebut ke persidangan. Satu anak tersebut bernama: XXXXX (16 Thn);

Bahwa, keterangan anak tersebut akan Hakim sebutkan sebagai berikut ini :

- Bahwa anak bernama XXXXX;
- Bahwa anak merupakan anak pertama dari ayah saya yang bernama XXXXX dan ibu saya yang bernama XXXXX;
- Bahwa saat ini anak berumur 16 tahun;
- Bahwa saat ini sedang mengikuti pendidikan XXXXX dan tinggal di asrama
- Bahwa anak sekarang dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa anak lebih memilih tinggal dengan ibu (Termohon);
- Bahwa anak lebih bahagia bersama dengan ibunya;
- Bahwa anak dirawat dengan baik oleh ibu, diberi pendidikan dan diberi uang jajan dan juga akan berusaha membahagiakan ibu;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- > Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- > Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya **Dalam Jawaban Termohon**
- > Menolak Seluruh Jawaban Termohon untuk Seluruhnya

Tanggapan Pada Tahapan Mediasi

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Pihak yang diperintahkan untuk berkewajiban datang atas perintah dari Peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung agar terciptanya kesepakatan yang dapat saling mengedepankan niat yang baik untuk saling memaafkan yang dibantu oleh mediator, tidak pernah datang untuk hadir pada tahapan Mediasi yang dimaksud.

Bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Proses Mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama ini telah membuktikan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik dalam Perkara Gugatan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dan memang menginginkan Perceraian dengan Pemohon.

Bukti dari Pemohon

- > Surat Putusan sidang BP4R dari Kapolres Tapsel
- > Lampiran Foto-foto perjalanan dan chat-chatan Termohon dengan selingkuhannya.
- > Bukti chat Pengakuan Termohon tentang kesalahannya.
- > Video dalam bentuk flasdisk

Bahwa terhadap bukti diatas yang Pemohon ajukan kedalam Persidangan ini menandakan Dalil yang Pemohon terangkan dalam gugatan membuktikan adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Negara terhadap seorang Aparatur Sipil Negara dan

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga seorang istri yang telah bersuami dengan melakukan perbuatan tercela atau khianat kepada negara ataupun kepada suami yang sah.

- > Bukti sisa gaji Pemohon
- > Bukti biaya yang Pemohon Keluarkan untuk ke-2 (dua) anak Pemohon.

Bahwa terhadap bukti diatas yang Pemohon ajukan, menyatakan bahwa Pemohon sebagai seorang Ayah dapat benar-benar memperhatikan masa depan ke-2 (dua) anak Pemohon untuk masa depan mereka, serta menolak permintaan yang mengada-ada dari Termohon untuk biaya nafkah dan lainnya.

Tanggapan Bukti dari Termohon

- > Bukti rekam medis Dokter dari Termohon

Bahwa terhadap bukti dari Termohon diatas dapat membuktikan Termohon untuk tidak cakap sebagai pemelihara anak-anak karena rekam medis yang diajukan oleh Termohon dapat beresiko mengganggu masa depan ke-2 (dua) anak Pemohon.

Bahwa terhadap bukti dari Termohon ini juga tidak semestinya menunjukkan aurat Termohon sebagai istri kepada laki-laki lain. (Bukti P)

- > Bukti Chat dalam percakapan WhatsApp

Bahwa bukti yang diajukan Termohon diatas tidak dapat dijustifikasi sebagai apa yang dituduhkan oleh Termohon, bukti tersebut diatas hanya sekedar percakapan antara teman satu dengan teman lainnya yang tidak dapat diartikan kedalam suatu bentuk Perselingkuhan sebagaimana yang Termohon lakukan kepada Pemohon.

- > Buku Nikah Pemohon

Bahwa terhadap bukti ini, Termohon telah keliru menilai Pemohon yang mana buku nikah Pemohon yang diajukan Termohon adalah milik suami yang telah dipegang oleh Termohon dengan cukup lama. Dengan adanya bukti ini Pemohon selalu berusaha menjadi seorang imam yang

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, sebelum adanya Kejadian yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini.

Tanggapan atas Saksi-saksi dari Pemohon

> Saksi atas nama Fandi Pahamsyah Harahap

Bahwa saksi adalah seorang anggota Kepolisian yang mana keterangan dari saksi tersebut menjadi keterangan yang kekuatan kesaksiannya mempunyai nilai lebih atas adanya suatu peristiwa yang dialami, dilihat, serta didengar oleh seorang anggota Kepolisian secara langsung.

Bahwa dengan telah dipinjamnya satu unit kendaraan saksi untuk pengintaian oleh Pemohon menandakan bahwa adanya hubungan yang terlarang antara Termohon dengan laki-laki lain telah berlangsung lama.

Bahwa dari keterangan saksi ditersebut diatas kedudukan saksi sebagai anggota kepolisian yang dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana pada umumnya seorang anggota polisi bertugas.

Bahwa berdasarkan pengintaian yang dilakukan saksi dengan Pemohon yang sebagai anggota Kepolisian, saksi berdasarkan analisa dari pengamatan seorang anggota kepolisian dalam melakukan tugas pengintaian memutuskan untuk bertindak dengan langsung menuju ke bukit yang merupakan Tempat Kejadian Perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan estimasi waktu yang disampaikan oleh saksi dari tempat saksi melakukan Pengintaian sekitar kurang lebih 25 menit untuk mencapai tujuan ke tempat kejadian Perkara yaitu bukit Tor Simago-mago.

Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat bahwa kendaraan mobil yang di kendarai oleh Termohon dengan laki-laki lain posisi telah berhenti berada diatas bukit Tor Simago-mago, yang mana saksi menemukan isi didalam mobil tersebut ada Termohon dengan laki-laki lain.

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Bahwa saksi melihat seorang laki-laki lain didalam mobil tersebut keluar dari pintu tengah yang selanjutnya Pemohon berserta saksi menghampiri mobil tersebut diketemukan bahwa Termohon juga berada di dalam kursi tengah mobil tersebut dengan kondisi Termohon telah tidak menggunakan hijab/jilbab ataupun kerudung yang termohon pakai dan tidak beralasan kaki, serta saksi melihat tas dan sepatu dari Termohon berada di kursi depan sebelah kiri mobil tersebut.

Bahwa Saksi mengetahui Termohon bekerja di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kaasi Kesbangpol sedangkan laki-laki lain yang dimaksud bekerja di Dinas Sosial sebagai Kadis Pemkab Tapsel, yang menurut keterangan saksi bahwa hubungan antara Kesbangpol dan Dinas Sosial sangat berbeda serta kantor dari kedua kedinasan tersebut berada Jauh satu sama lain.

Bahwa saksi mendengar secara langsung pengakuan yang diucapkan oleh Termohon atas peristiwa tersebut dengan kata *Khilaf dan salah dengan mengatakan tidak ada "kasih sayang" dari Pemohon dan juga agar Pemohon memaafkan atas "perbuatan" termohon tersebut.*

> Saksi atas nama Edi Tanjung (Paman)

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menemukan Termohon berada didalam mobil dengan laki-laki lain di bukit Tor Simago-mago diketahui langsung dari Pemohon yang menjumpai saksi dirumah dengan penjelasan peristiwa tersebut.

Bahwa saksi juga mengetahui pada tahun 2013 Termohon juga melakukan perbuatan Khianat dengan berselingkuh juga dengan laki-laki lain dengan mengakui kesalahnya serta berjanji untuk tidak berbuat Khianat lagi kepada Pemohon dan juga meminta kepada saksi untuk memfasilitasikan sebagai Paman dengan memanggil Pemohon agar dapat memaafkan Perbuatan Termohon pada tahun tersebut.

Bahwa Saksi juga mengetahui pada tahun 2022 Termohon kembali lagi melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang mana

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



saksi diminta untuk memediasikan Pemohon agar dapat memaafkan kembali kesalahan dari Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas membuktikan bahwa Pemohon telah berulang kali memaafkan perilaku Termohon dengan mengkhianati Pemohon sebagai Suami serta seorang Imam yang selalu berusaha untuk menjaga Kerharmonisan Rumah Tangga demi kepentingan keberlangsungan masa depan ke-2 (dua) anak dari Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon selalu dijaga dan dibawah pengawasan oleh Pemohon, dengan anak yang bernama XXXXX berada di sebuah asrama sekolah sedangkan anak yang bernama XXXXX berada satu rumah dengan Pemohon.

Tanggapan Atas Saksi-saksi dari Termohon

> Saksi atas nama Hani Hastuti Sihombing

Bahwa saksi membenarkan bahwa Termohon dengan kemauan sendiri pergi meninggalkan Pemohon dari Rumah.

Bahwa saksi juga membenarkan bahwa Termohon di ketemuan Pemohon sedang berada didalam mobil dengan laki-laki lain diatas bukit Tor Simago-mago.

Bahwa saksi membenarkan tentang status Termohon yang saat ini telah dipindah tugaskan oleh Bupati Tapanuli Selatan yang tadinya Termohon mempunyai Jabatan di Kesbangpol Pemkab Tapsel sekarang menjadi seorang Staff di Kecamatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi atas adanya telpon dan orang yang dituduh saksi pada tahun 2009 sebagai wanita lain dari Pemohon, saksi tidak dengan tegas mengetahui hubungan dan wanita yang dimaksud serta saksi tidak melihat langsung apa yang dimaksud oleh keterangan saksi pada hal tersebut diatas yang mana saksi mendapatkan cerita tersebut yang berasal dari Termohon.

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Bahwa adapun keterangan saksi yang mengatasnamakan pengakuan dari kedua anak Pemohon tentang adanya perempuan lain atau "**Ante datang kerumah**" adalah suatu kebohongan yang sengaja dibuat oleh saksi.

Bahwa dari Kebohongan yang diceritakan oleh saksi di dalam persidangan dengan membawa keterangan dari anak dibawah umur tanpa bukti yang jelas merupakan suatu tindakan yang sudah mengarah suatu perbuatan Pidana.

Bahwa Perempuan lain atau "**Ante**" yang dimaksud oleh saksi tidak secara tegas disampaikan oleh saksi apa dan seperti apa tentang "**Ante**" yang dimaksud namun saksi membawa keterangan anak yang masih dibawah umur dengan tidak membawa bukti- bukti yang jelas, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut telah berpotensi melanggar pasal 172 dan 242 KUHP tentang keterangan Palsu.

Bahwa saksi mengetahui kondisi kesehatan dari Termohon sekarang megidap Kanker Payudara.

Bahwa terhadap kondisi kesehatan dari Termohon yang sedang mengidap Kanker sangat berpotensi untuk kenyamanan dari anak-anak Pemohon terganggu.

> Saksi Atas nama Handayani Siregar

Bahwa saksi seorang petugas Honorer yang bekerja di Kesbangpol Pemkab Tapsel sebagai bidang umum yang mengurus surat-surat masuk serta keluar.

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penugasan khusus yang diberikan oleh Bupati Tapanuli selatan kepada Termohon.

Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki- laki lain sebagaimana dimaksud didalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Termohon sekarang sudah dipindahtugaskan oleh Bupati Tapsel yang tadinya sebagai Kasi Kesbangpol Pemkab Tapsel menjadi seorang staff di kecamatan.

> Saksi Atas nama Riska Romaito Sihombing

Bahwa saksi membenarkan bahwa Termohon dengan kemauan sendiri pergi meninggalkan Pemohon dari Rumah.

Bahwa saksi juga membenarkan bahwa Termohon di ketemuan Pemohon sedang berada didalam mobil dengan laki-laki lain diatas bukit Tor Simago-mago.

Bahwa saksi menjelaskan hubungan pekerjaan antara Kesbangpol dan Dinas Sosial tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.

Bahwa saksi mengetahui Termohon setelah pergi dari Pemohon dengan meninggalkan anak-anak Termohon selalu dapatberkunjung untuk melihat anak-anak Pemohon tanpa mengalami kesulitan yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa saksi membenarkan tentang status Termohon yang saat ini telah dipindah tugaskan oleh Bupati Tapanuli Selatan yang tadinya Termohon mempunyai Jabatan di Kesbangpol Pemkab Tapsel sekarang menjadi seorang Staff di Kecamatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi atas adanya orang yang dituduh saksi sebagai wanita lain dari Pemohon, saksi tidak dengan tegas mengetahui hubungan dan wanita yang dimaksud serta saksi tidak melihat langsung.

Kesimpulan

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Gugatan kepada Termohon dalam perkara ini telah berulang kali memaafkan Termohon atas kesalahan-kesalahan yang sama yang diperbuat oleh Termohon serta telah berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Pemohon guna kepentingan masa depan anak-anak Pemohon.

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang diketemukan didalam Fakta Persidangan telah membuktikan bahwa Termohon telah berkhianat kepada Pemohon dengan melakukan Perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Bahwa terhadap kondisi kesehatan serta perilaku dari Termohon yang telah diperbuat kepada Pemohon dan telah dipindah tugasannya Termohon ke tempat yang sekarang di kecamatan SD Hole yang berjarak sangat jauh dari tempat anak-anak bertempat tinggal sangat beresiko untuk masa depan anak-anak dari Pemohon yang masih membutuhkan bimbingan untuk masa depan ke-2 (dua) anak dari Pemohon.

Bahwa Termohon sampai dengan akan berakhirnya persidangan ini yang saat ini (pemeriksaan saksi-saksi) dan telah masuk kedalam agenda kesimpulan, tidak pernah menampakkan dirinya sebagai bentuk niat baik dari Termohon atas Perkara ini.

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Termohon dapat dikatakan sebagai Tergugat yang beritikad buruk dalam Perkara ini.

Bahwa dengan telah disimpulkan kebenaran materil dalam Persidangan ini maka sudah seharusnya hak asuh dari ke-2 (dua) anak dari Pemohon dapat diberikan kepada Pemohon sebagai seorang ayah yang dapat bertanggung jawab atas masa depan dari anak-anak tersebut.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam kesimpulan ini sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memutuskan untuk dapat memberikan Putusan dengan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXXX) **untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon (XXXXX) dalam Persidangan ini.**
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX (16 Thn) Perempuan lahir pada tanggal 31 Desember 2007, XXXXX (12 Thn) Laki-laki Lahir pada tanggal 07 April 2011, berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon.

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



4. Membebaskan Biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

Bahwa dalam Kesimpulan ini tetap berpegang kepada Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon serta Jawaban dan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Termohon.

Tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon.

Bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon berupa buku nikah membuktikan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu ikatan Perkawinan yang sah sesuai dengan Agama Islam.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa Surat Izin Atasan untuk bercerai, Kutipan Akta Kelahiran anak, flashdisk yang berisi video, serta capture chat.

Bahwa saat pengajuan bukti tertulis, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa buku nikah asli, riwayat rekam medis Termohon, dan capture chat antara Termohon dengan wanita idaman lain Pemohon, serta saksi saksi baik saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi yang diajukan Termohon, keseluruhan saksi membenarkan bahwa saat ini Pemohon adalah seorang anggota POLRI dan Termohon seorang ASN.

Saksi yang diajukan oleh Pemohon :

1. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni : paman Pemohon serta rekan kerja Pemohon diperoleh keterangan dalam persidangan yang

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



menyatakan bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun saat ini telah pisah rumah sudah hampir empat bulan lamanya;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon bersama Termohon telah dikarui 2 (dua) orang anak yang saat ini satu orang anak (anak ke 2) dalam asuhan Pemohon, dan satu orang anak (anak ke 1) sedang menjalani pendidikan dan tinggal di kawasan pendidikan tersebut (asrama);
3. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon (paman Pemohon) rumah tangga Pemohon bersama Termohon ada pertengkaran sudah berlangsung lama, penyebab pertengkaran adalah dikarenakan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon (Termohon memiliki PIL), di mana saat musyawarah keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, saksi ada dalam musyawarah keluarga tersebut. Namun saksi tidak pernah melihat secara langsung bahwa Termohon memiliki PIL, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
4. Bahwa saksi Pemohon sudah beberapa kali dipanggil baik oleh keluarga Pemohon maupun Keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dikarenakan adanya PIL, dan saksi Pemohon juga mengatakan bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon (rekan kerja Pemohon) menerangkan dalam persidangan bahwa benar saksi ada diajak oleh Pemohon untuk mengintai aktivitas Termohon dan pada saat itu saksi bersama Pemohon melihat langsung bahwa Termohon sedang makan siang di ruang terbuka Tor Simago-mago XXXXX dengan rekan kerja Termohon;
6. Bahwa saksi pada saat itu ada menenangkan Termohon untuk membicarakan hal tersebut bersama Pemohon sampai akhirnya saksi mengantar Termohon ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu dikarenakan adanya orang ketiga;

Saksi yang diajukan oleh Termohon :

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Termohon, yakni 2 (dua) orang adik kandung Termohon, dan rekan kerja Termohon diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan :

1. Bahwa Termohon bersama Pemohon saat ini sudah pisah rumah \pm 4 (empat) bulan, di mana saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sementara Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
2. Bahwa saksi Termohon juga mengetahui kalau saat bersama dengan Pemohon, Pemohon memiliki WIL;
3. Bahwa saksi Termohon juga sudah pernah bertengkar dengan WIL Pemohon;
4. Bahwa dalam musyawarah keluarga, Pemohon juga sudah mengakui bahwa Pemohon memiliki WIL dan dihadapan keluarga Pemohon telah berjanji akan meninggalkan WIL tersebut diatas, dan Pemohon juga sudah bersujud di hadapan Termohon agar Termohon memaafkan kekhilafan Pemohon;
5. Bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan Termohon, ditemui fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon bersama Termohon diwarnai adanya orang ketiga yang memicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon telah mendua hati;
6. Bahwa saksi saksi Termohon mengetahui kalau Pemohon adalah seorang Anggota POLRI dan Termohon adalah seorang ASN;
7. Bahwa saksi yang diajukan Termohon yaitu rekan kerja Termohon juga menerangkan bahwa menurut saksi apa yang disangkakan antara Termohon dengan "rekan kerja" nya adalah tidak benar, sepengetahuan

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi walaupun Termohon bertugas di KesbangPol dan “rekan kerja” nya di Dinas Sosial, mereka masih dalam satu Pemerintahan yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar pasangan sah sebagai suami istri dan saat ini telah berpisah rumah, dan sudah saling acuh satu dengan lain sudah hampir 4 (empat) bulan lamanya;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan gugatan rekonvensi, di mana Termohon sudah membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang anggota POLRI;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah bersama dalam satu ikatan rumah tangga bersama Pemohon dalam Konvensi selama \pm 16 (enam belas) tahun, hal yang wajar diminta Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya berupa kenang kenangan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta biaya anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak, menurut Penggugat Rekonvensi juga Pemohon dalam Konvensi mampu untuk memberikan pada anak anak yang sudah ada dalam perkawinan Pemohon bersama Termohon.

Berdasarkan uraian yuridis fakta hukum di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang Mulia, kiranya berkenan untuk mempertimbangan uraian analisis fakta hukum di atas, seraya memutuskan perkara a quo dengan amarnya berbunyi :

-----M E N G A D I L I -----

III. DALAM KONVENSI

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



- Menolak gugatan Permohonan dari Pemohon sebahagian;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lahir Termohon Konvensi terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 yaitu 1 bulan x Rp. 2.000.000,- x selama 4 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perceraian ini kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap harinya Penggugat dalam Rekonvensi seharusnya menerima
$$\text{Rp. 2.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$
 - Maskan selama 3 bulan x Rp.1. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - Kiswah selama 3 bulan x Rp.1. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - Biaya Mut'ah _____ = _____ Rp.
 - 100.000.000,- + Total _____ =Rp.
 - 115.000.000,-

Maka biaya selama Iddah yang diberikan suami kepada bekas istrinya berjumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh suami / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum anak anak yaitu anak yang bernama bernama XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun di bawah Pengasuhan dan pemeliharaan serta penguasaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya Penghidupan dan pendidikan anak yang bernama XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Padangsidempuan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan setelah panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Padangsidempuan dinyatakan sah dan patut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa perkara permohonan cerai talak ini;

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Mengadili :

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Legal Standing :

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bercerai terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon serta perselisihan hukum, maka kedua belah pihak termasuk menjadi bagian dari subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Termohon dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus ternyata Termohon memberikan kuasa kepada Rafidah, S.H. dan Imam Sholeh, S.H., M.H. sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023. Oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W.189/HK/XI/2023, tertanggal 23 November 2023. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka kedua Advokat tersebut memiliki kapasitas (*Legal Standing*) bertindak untuk dan atas nama kepentingan para Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Upaya Damai :

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Hakim menunjuk (**Dedi Saputra, S.H.I., CPM**) selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal tanggal 07 Desember 2023, ternyata tidak berhasil;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering tidak harmonis dikarenakan adanya khianat dalam bentuk Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dan Termohon telah menyampaikan kata pisah kepada Pemohon dengan mengeluarkan perkataan "Gaji Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga setiap bulannya". Alhasil atas pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*", sehingga permohonan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dihadapan Hakim yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban secara tertulis tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang intinya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga memberikan beban kepada Termohon dikarenakan adanya dalil bantahan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan, bahwa : *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)"*. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa : *"Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil dan bantahan yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 P.4 dan P.6 yang Pemohon hadirkan di persidangan telah bermaterai dan telah *dinazegeleen*. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang Pemohon hadirkan bukan akta otentik dan oleh sebab itu Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 dan P.7 yang Pemohon hadirkan bukan akta otentik dan tidak melalui uji forensic digital sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh sebab itu Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah disumpah dan bukan termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga kedua saksi Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya di depan persidangan;

Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2 yang Termohon hadirkan di persidangan telah bermeterai dan telah *dinazegelen*. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 yang Pemohon hadirkan bukan akta otentik dan tidak melalui uji forensic digital sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh sebab itu Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, selanjutnya Termohon juga mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon mengenai dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi dari Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi Termohon tersebut Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Hakim menilai keterangan ketiga saksi Termohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dihadapan Hakim yang pada intinya tetap pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan juga hanya menyanggupi terkait gugatan balik yang diajukan oleh Termohon, sesuai dengan Replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam agenda kesimpulan tertulis, Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dulunya pernah menikah pada tanggal 17-03-2007, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX;
2. Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2023;
5. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
6. Pemohon ingin berpisah dan Termohon tidak keberatan untuk berpisah rumah tangga;
7. Pernah dilakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
8. Pemohon bekerja sebagai PNS yang diketahui mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Fakta Hukum;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain upaya damai tidak berhasil, tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini, maka Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut,

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-takta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa *berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Hakim frasa "*perselisihan*" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga. Sedangkan "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *itikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musytofa As Siba'i dalam Kitabnya *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا
لنزاع خطيرا
كان اوتا فيها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذ
بن الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian (khusus terhadap perceraian) masih tetap dilanjutkan, meski ada kesepakatan sebagian yang dibuat) sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap harinya Penggugat dalam Rekonvensi seharusnya menerima

Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-

- b. Maskan selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-

- c. Kiswah selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-

- d. Biaya Mut'ah _____ = Rp.100.000.000,- +

Total = Rp.115.000.000,-

- e. Hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berjumlah 2 (dua) orang anak yaitu : XXXXX (Pr) umur 16 Tahun, dan XXXXX (Lk) umur 12 Tahun untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

- f. Nafkah yang akan datang untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan yang harus diberikan Pemohon Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dengan Iddah, kiswah dan maskan dan hanya sanggup memberikan iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam jawaban tertulisnya meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, Kiswah dan Maskan seorang istri yang hendak dicerai oleh suaminya sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan untuk menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi, jawaban Penggugat Rekonvensi, serta keterangan beberapa saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi sudah berupaya menjadi istri yang baik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi nafkah iddah kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Kiswah dan Maskan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup untuk memberikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah Iddah

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



kepada bekas istrinya selama istri tidak diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, sedangkan perceraian ini atas kehendak suami, berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV : halaman 349 yang artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah tidak wajar dan terlalu berat, serta oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah iddah ini, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah, kiswah dan maskan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan menurut pernyataan secara tertulis dari Penggugat Rekonvensi dalam jawaban atas dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Anggota POLRI, diketahui mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, Hakim juga memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semua keterangannya hanya mengetahui jika memang Tergugat Rekonvensi seorang Anggota POLRI, akan tetapi tidak mengetahui berapa besaran nominal pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan pula kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi, sedang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut Hakim kurang wajar, maka layaklah apabila nafkah iddah, kiswah dan maskan selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terkait pemberian nafkah iddah, kiswah dan maskan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;

Mut'ah / Kenang-kenangan

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa *Mut'ah* / kenang-kenangan sebesar Rp. Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); kepada Tergugat Rekonvensi, terjadi tanggapan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan balik tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah *Mut'ah* kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dhukul, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla-dhukul*";

Menimbang, bahwa perkawinan ini putus karena talak atau atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf a jo pasal 158 jo pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاميلا

Artinya : “*Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik*”

Sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Tasyrihul Mustafidzin halaXXXXX52 yang artinya : “*Wajib memberikan mut’ah kepada isteri yang dicerai*”;

Menimbang, bahwa pemberian *mut’ah* kepada mantan istri harus disesuaikan dengan kebutuhan yang layak bagi bekas istri dengan mempertimbangkan lamanya usia perkawinan dan mempertimbangkan kemampuan / penghasilan mantan suami;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan kurang lebih 17 Tahun, selama itu pula Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melayani kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, dengan memberikan keturunan sebanyak 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *Mut’ah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); menurut Majelis Hakim terlalu berat dan tidak wajar, oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat sepakat jika besarnya *mut’ah* yang layak ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Hal tersebut dipandang wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, memenuhi rasa keadilan jika dihitung lamanya pernikahan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Mut’ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah masa lampau sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dituntutkan dalam Rekonvensi ini tidak ada dalam posita dan hanya muncul dalam petitum, maka Hakim mempertimbang sebagai tuntutan yang kabur, sehingga oleh Hakim berkaitan dengan tuntutan nafkah masa lampau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak yang bernama XXXXX (16 Thn), XXXXX (11 Thn), maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang XXXXX (11 Thn), saat ini bersama Tergugat Rekonvensi dengan kata lain belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) ditambah dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika mengetahui secara langsung anak yang bernama XXXXX (11 Thn), sekarang masih dibawah umur dan saat ini ikut serta tinggal bersama dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXX (16 Thn), saat ini tinggal di Asrama XXXXX, dengan kata lain anak tersebut sudah mumayyiz maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; maka setelah mendengar keterangan anak tersebut bahwa anak tersebut lebih nyaman tinggal bersama ibunya sehingga Hakim memberikan hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat dalam rekonsiliasi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.3 serta 2 orang saksi. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX (16 Thn), lahir pada tanggal 31 Desember 2007 Berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti bahwa sekarang anak tersebut tinggal di Asrama XXXXX dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya*; dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya. Untuk saat ini senyatanya anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi*. maka Hakim menilai untuk kepentingan anak maka hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut;

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak Hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ibu kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung, maka berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX (11 Thn) ada pada Tergugat, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdapat dalam gugatannya meminta Nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang diakumulasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang diserahkan langsung kepada Penggugat sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Tergugat Nafkah masa akan datang untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, khususnya nafkah *mut'ah* dan nafkah masa lampau Termohon / Penggugat, Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Tergugat membayarkan tuntutan nafkah yang tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan;
3. Menolak Pemohonan Pemohon untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Iddah, maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX (16 Thn) dan XXXXX (11 Thn);
4. Menetapkan nafkah hadhonah atas 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX (11 Thn) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXX) untuk menyerahkan berkaitan dengan Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2 (dua) dan nafkah pertama anak yang akan datang di atas melalui Penggugat Rekonvensi (XXXXXX) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
8. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A..

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1. PNBP | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 1.260.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)